

**PERTIMBANGAN KEPALA KUA MARTAPURA
KOTA DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN
JANDA SIRI TANPA AKTA CERAI**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD AKMAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/1448 H**

PERTIMBANGAN KEPALA KUA MARTAPURA KOTA DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN JANDA SIRI TANPA AKTA CERAI

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Akmal
220102010153**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal
NIM : 220102010153
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 07 Oktober 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem on the left and the text 'METERAL TELEPEL' in the center. Below the emblem, the number '42AMX094923842' is printed. The signature is a stylized, cursive script.

Muhammad Akmal

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2594/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal

NIM : 220102010153

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai

menuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 09 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



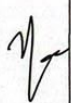
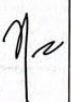
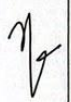
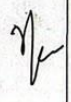
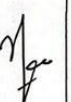
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Akmal
NIM : 220102010153
JUDUL : Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai
DOSEN : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	18 FEB 2025	Konsultasi Bab I	- konsultasi judul proposal - rumusan dan tujuan	
2	27-OKT 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Perbaikan judul, latar belakang, rumusan masalah	
3	2-Des 2025	Konsultasi BAB II	- memberikan judul pada bab 2 - menambahkan teori perceraian siri	

4	24-Des 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- memperbanyak sumber, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan.	
5	23-Jan 2026	Konsultasi BAB III	- merubah Data dan Sumber data	
6	27-Jan 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	- memasukkan ke matrix - sumber utk bab 3 cukup menggunakan 1 sumber saja	
7	17-jan 2026	Konsultasi BAB IV (data)	- Perbaikan yang ada pada penyajian Data.	
8	5-mei 2026	Konsultasi BAB IV (analisis)	- menghubungkan analisis data dengan teori bab 2	
9	12-mei	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	

10	2-Juni 2020	Konsultasi BAB V	menjawab dari rumusan masalah	✓
11	23-Juni 2020	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	✓
12	24-Juni	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	✓

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai
Ditulis oleh	: Muhammad Akmal
NIM	: 220102010153
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Barabai, 07 Oktober 2003
Alamat	: Jl. A. Yani Km, 5,7 Gg. Karya Mufakat, Komp. Karya Sejati Rt. 31 No. 12 Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Pembimbing



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19701113 199803 2 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Hp. Inawati M. Jainie Jarajab, MA

NIP: 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Kepala Kua Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai”, ditulis oleh Muhammad Akmal 220102010153 telah disajikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (92,4)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Dr. Dr. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
(Ketua)
2. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
(Anggota)
3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn.
(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhammad Akmal. *Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai.* Skripsi, Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pertimbangan, Kepala KUA, Pencatatan Pernikahan, Janda Siri, Akta Cerai.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus perempuan berstatus janda akibat pernikahan dan perceraian yang dilangsungkan secara siri, yang mengalami kendala administratif ketika hendak mencatatkan pernikahan berikutnya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak memiliki akta cerai, sementara permohonan isbat cerainya ke Pengadilan Agama ditolak akibat indikasi poligami siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam mencatatkan pernikahan janda siri tanpa akta cerai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *field research* penelitian lapangan, dilaksanakan di KUA Kecamatan Martapura Kota. Subjek penelitian adalah Kepala KUA Martapura Kota. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pencatatan pernikahan tetap diawali melalui prosedur administrasi baku berupa pendaftaran dan pemeriksaan berkas oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketika ditemukan pengakuan pernah menikah dan bercerai siri meskipun status administratif calon pengantin masih perawan, Kepala KUA melakukan pemeriksaan dua lapis, yaitu pemeriksaan dokumen resmi dan pemeriksaan factual dan keagamaan atas riwayat nikah-cerai siri para pihak, serta mengarahkan pengajuan isbat cerai ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan itu ditolak, status calon pengantin secara administrasi kembali ke status semula, namun Kepala KUA tetap menelusuri fakta yang diakui para pihak sebelum mencatatkan pernikahan baru. Kedua, pertimbangan Kepala KUA bersifat multidimensi, meliputi pertimbangan administratif atas kelengkapan dokumen, pertimbangan hukum positif bahwa nikah dan cerai siri tidak berkekuatan hukum negara sehingga isbat cerai tetap diwajibkan, pertimbangan fikih bahwa nikah siri dapat sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat, serta pertimbangan kehati-hatian yang tampak dari sikap tidak menjadikan surat pernyataan cerai siri sebagai syarat administrasi utama dan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak. Dengan demikian, tindakan Kepala KUA bukan upaya mempermudah pencatatan secara longgar, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menyeimbangkan kepastian hukum positif dengan fakta sosial-keagamaan yang dihadapi para pihak.

MOTO

"Biarkan waktu menyelesaikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan biarkan usaha menyelesaikan apa yang bisa kita ubah. Fokus pada solusi, bukan pada masalah."

(Muhammad Akmal)

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling indah dalam skripsi ini selain lembar persembahan. Dengan mengucapkan بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Syaifullah dan Ibu Yulianti. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menggapai cita-cita. Semoga penulis selalu dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu, kapan pun dan di mana pun berada.
3. Khususnya untuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang dan tidak menyerah sampai di titik ini. Terima kasih telah kuat menghadapi setiap proses, tekanan, rasa lelah dan berbagai rintangan selama perjalanan perkuliahan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan hasilnya pada waktu terbaik menurut Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	’
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan

َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّوَان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِـ	ai	a dan i
َـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu menggandakan huruf yang diberi *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang diberi tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta' Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta' marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta' marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta' marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) Atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara Sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْاُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْاَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَى مَلِكِ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْاِسْتِثْلَا عِ	<i>hub al-istiithlâ’</i>
وَعَةَ مِنَ الْيَوَانِ. الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَاةُ	<i>musâhamah-al</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>mansalaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pertimbangan Kepala Kua Martapura Kota Dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A (Periode 2021-2025), Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. (2025-2029), selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Periode 2021-2025), Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Periode 2025-2029), selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan, arahan serta kontribusi dalam pengembangan akademik di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Periode 2021-2025), Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.I., (Periode 2025-2029), selaku Ketua Program

Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*). Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn., selaku sekretaris program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan akademik, arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman akademik serta wawasan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani masa perkuliahan.
5. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, nasihat dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu, perhatian, masukan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
6. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku, khususnya keluarga besar HKI22A, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, pengalaman dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan warna, semangat dan kenangan yang tidak akan terlupakan. Semoga persahabatan dan silaturahmi ini tetap terjaga serta kita semua diberikan kesuksesan di jalan masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun para pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banjarmasin, 20 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pernikahan dan Pencatatannya dalam Hukum Positif	20
B. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	30
C. Pernikahan Siri Dan Cerai Siri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasi Nya	32
D. Peran Dan Kewenangan Kepala KUA	47

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Data dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pengolahan Data	57
G. Teknik Analisis Data	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	59
A. Penyajian Data	59
B. Analisis Data	68
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Data Penelitian	66
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil KUA Martapura Kota	90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	95
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	96
Lampiran 4 Surat Pernyataan Cerai Siri	97
Lampiran 5 Surat Keterangan Penguji Proposal Skripsi	98
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	99
Lampiran 7 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	100
Lampiran 8 Surat Izin Riset	101
Lampiran 9 Surat Selesai Riset.....	102
Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif	103
Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	104
Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer	105
Lampiran 13 Sertifikat TOEFL	106
Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK	107